



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D 3, pekerjaan

Wira Usaha (Rental Mobil), tempat kediaman di Kota Yogyakarta, dalam hal ini berdasar kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2018, diwakili oleh kuasa hukumnya Musyafah Achmad, SH., yang berkantor di Law Office Musyafah Achmad & Partner, Jl. Mendungwarih N0. 148, Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, **sekarang**

Pembanding;

Melawan

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Yogyakarta, dalam hal ini berdasar kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2018, diwakili oleh kuasa hukumnya Ahmad Syaifuddin, S.H., Advokat yang berkantor di "Shaishan" Jogonegaran GT 1/875 RT 46. RW.12 Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedong Tengen Yogyakarta, semula **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding;**

Hlm 1 dari 14 hlm. Put. No. 58/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;
Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 91/Pdt.G/2018/PA.Yk, tanggal 23 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 10 Dzul qa`dah 1439 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

Dalam Pokok perkara.

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan harta berupa :
 - 2.1. Sebidang Tanah dan Bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5357 atas nama PEMBANDING (Tergugat) seluas 160m2 yang terletak di Kota Yogyakarta, Dengan Batas – batas :
 - Utara = Sawah Ibu Titik
 - Timur = Perumahan Cokroningrat (rumah ilham)
 - Selatan = Jalan
 - Barat = Rumah Pak Wawan
 - 2.2. Satu Unit Kendaraan Roda Empat, Toyota Avanza Tahun 2013 Warna Putih, atas nama XX Nomor Rangka MHKM1BA2JDK031920, Nomor Mesin MB79768, Nomor Polisi AB XXXX BH,
 - 2.3. Satu Unit Kendaraan Roda Empat, Suzuki ST 150 Pick Up Tahun 2002 Warna Hitam, atas nama PEMBANDING Nomor Rangka MHYESL4152j 118652, Nomor Mesin G15AIA118652, Nomor Polisi AB XXXX DH,
 - 2.4. Satu Unit Kendaraan Roda Dua, Yamaha Mio Tahun 2013 Warna Putih, atas nama PEMBANDING, Nomer Rangka

Hlm 2 dari 14 hlm. Put. No. 58/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH354P00CDJ898198, Nomor Mesin 54P-897366, Nomor Polisi AB XXXX LF,

- 2.5. Satu Ruang Usaha berupa Kios yang bertempat di Kabupaten Sleman,
- 2.6. Uang sewa selama 1 tahun yang telah diterima Tergugat pada tanggal 30 November 2017 dari penyewa Kios yang bernama XX, sejumlah Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);
- 2.7. Perabot dan alat rumah tangga berupa:
 - 2.7.1. Satu televisi merk Samsung, 43 inch,
 - 2.7.2. Dua televisi merk TCL, masing-masing 21 inch,
 - 2.7.3. Satu lemari Es 1 Pintu,
 - 2.7.4. Satu tempat tidur ;
 - 2.7.5 Dua almari jati
 - 2.7.6. Satu blender
 - 2.7.7. Satu oven
 - 2.7.8. Satu kompor gas 2 tungku,
 - 2.7.9. Tabung gas 2 buah
 - 2.7.10. Satu set meja kursi tamu;
 - 2.7.11. Satu set meja makan;
 - 2.7.12. 2 buah sepeda kayuh;

Adalah harta bersama;

3. Menetapkan harta bersama tersebut diatas adalah seperdua untuk Penggugat Konvensi dan seperdua untuk tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk memberikan seperdua dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Konvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selainnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan uang sejumlah:
 - 2.1. Rp. 61.979.225,00
 - 2.2. Rp. 135.257.395,00 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah)

Adalah harta bersama berupa utang/kewajiban;

Hlm 3 dari 14 hlm. Put. No. 58/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



3. Menetapkan utang tersebut dibebankan masing-masing separoh untuk Penggugat Rekonvensi dan separoh untuk Tergugat Rekonvensi;
4. Menetapkan perhiasan berupa kalung 5 gram dengan kadar 45-50%, gelang 5 gram dengan kadar 45-50%, dan cincing 2 gram dengan kadar 45-50%, adalah harta bersama, masing-masing separoh untuk Penggugat Rekonvensi dan separoh untuk Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan harta tersebut separoh kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi

Membebankan kepada kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 1.336.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada tanggal 03 Agustus 2018 Tergugat Konvensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta a quo dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 09 Agustus 2018;

Membaca memori banding Pembanding tanggal 10 Agustus 2018 dan kontra memori banding Terbanding tertanggal 28 Agustus 2018;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0091/Pdt.G/2018/PA.Yk, Tanggal 05 September 2018 yang menerangkan bahwa Pembanding atau kuasa hukumnya sampai saat ini tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage), meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan untuk melakukan inzage dengan relas panggilan tanggal 21 Agustus 2018;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0091/Pdt.G/2018/PA.Yk, Tanggal 05 September 2018 yang menerangkan bahwa Terbanding atau kuasa hukumnya sampai saat ini tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage), meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan untuk melakukan inzage dengan relas panggilan tanggal 20 Agustus 2018;

Hlm 4 dari 14 hlm. Put. No. 58/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan tata cara sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku utamanya Pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 10 Agustus 2018, mengajukan tiga keberatan atas putusan Pengadilan Yogyakarta a quo yang intinya sebagai berikut:

- I. Bahwa sebidang tanah dan bangunan sertifikat SHM nomor 5357, kelurahan Sorosutan adalah bukan harta bersama, tetapi harta bawaan. Penggugat/Terbanding dalam dupliknya point 4.2 mengakui untuk pembelian rumah di Potorono (SHM no. 5357) tersebut ada hutang dari orangtua Tergugat/Pembanding sebesar Rp 15.000.000,- yang sudah dibayar, namun tidak ada buktinya, sehingga untuk memperkuat argumentasi, Tergugat/Pembanding mohon agar Judex facti menerapkan dengan sumpah tambahan;
- II. Bahwa seharusnya Judex Facti “Menyatakan sah sebagai hukum, angsuran hutang yang sudah dilakukan Penggugat Rekonpensi setelah Penggugat dan Tergugat Rekonpensi bercerai dan diperhitungkan sebagai hutang yang belum dibayar Tergugat Rekonpensi yang besarnya 50% dan atau ½ (setengah) dari yang sudah dibayarkan Penggugat Rekonpensi, untuk diperhitungkan bersamaan dengan pembagian harta yang dinyatakan sebagai harta bersama”.
- III. Bahwa mengenai harta bersama berupa utang/kewajiban dalam pertimbangan Judex Facti sudah benar, tetapi dalam petitumnya kurang lengkap (putusan halaman 40) karena hanya menyebutkan uang sebesar Rp 61.979.225,00 dan Rp 135.257.395,00 (hutang/kewajiban Penggugat dan Tergugat kepada Bank BPD DIY), sedangkan kewajiban kepada PT BCA Finance sebesar Rp 88.892.500,00 belum dicantumkan. Selain itu dalam amar putusan yang dicantumkan seharusnya nama Bank (BPD DIY dan PT BCA Finance) dan bukan

Hlm 5 dari 14 hlm. Put. No. 58/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



nilai nominalnya;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Kontra Memori Banding Tanggal 28 Agustus 2018, memberikan jawaban yang intinya menyatakan bahwa tidak benar Terbanding/Penggugat mengakui adanya peran ayah Terbanding/Penggugat dalam pembelian tanah dan bangunan SHM No. 1583 tersebut. Terbanding/Penggugat menolak permohonan banding seluruhnya dan menguatkan putusan majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 91/Pdt.G/2018/PA.Yk, Tanggal 23 Juli 2018;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara banding ini, terutama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 91/Pdt.G/2018/PA.Yk, tanggal 23 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 10 Dzul qa`dah 1439 H., beserta semua Berita Acara Sidangnya, memori banding dan kontra memori banding, majelis tingkat banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat mengajukan eksepsi mengenai gugatan *obscur libel* dengan alasan karena ada salah tulis pada identitas obyek sengketa, yaitu Nomor rangka kendaraan Susuki ST 150 Pick Up, tertulis MHYESL41520118652, seharusnya MHYESL41520J-118652; Kendaraan Daihatsu, tertulis S 102 RP PMRJJ Pick Up, seharusnya S402RP-PMRFJJ KJ Pick Up dan Nomor Rangka kendaraan Mio, tertulis MH354POOCDJ89198, seharusnya MH354POOCDJ898198;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta telah menolak eksepsi Tergugat dengan pertimbangan bahwa eksepsi Tergugat a quo sudah masuk pokok perkara dan oleh karena hal itu sudah tepat dan benar, maka Pengadilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut dan menguatkannya;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa mengenai sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 5357 (posita gugatan nomor 5. a) dan Satu Unit Kendaraan Roda Empat, Toyota Avanza Tahun 2013 (posita gugatan nomor 5. b), Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak sependapat dengan

Hlm 6 dari 14 hlm. Put. No. 58/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dan untuk itu akan dipertimbangkan kembali sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 5357/Kelurahan Sorosutan, Penggugat Konvensi telah berhasil membuktikan bahwa harta obyek sengketa tersebut diperoleh saat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam perkawinan, sedangkan bantahan Tergugat Konvensi yang menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut merupakan harta bawaan Tergugat Konvensi tidak terbukti, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa harta tersebut merupakan harta bersama. Namun demikian berdasar pengakuan Tergugat Konvensi yang dihubungkan dengan bukti (P.6/T.10, T.11 dan T.13) telah ternyata bahwa status obyek sengketa berupa tanah dan bangunan a quo masih terikat sebagai agunan pada Bank BPD DIY Cabang Senopati.

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan Tergugat Konvensi dihubungkan dengan bukti (P.8/T.20 dan T.21) telah ternyata bahwa obyek sengketa berupa Satu Unit Kendaraan roda empat Merk Toyota Avanza Tahun 2013 Warna Putih Nomor Polisi AB XXXX BH (posita gugatan nomor 5.b.) statusnya masih sebagai jaminan pada PT.BCA Finance;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa oleh karena obyek sengketa berupa tanah dan bangunan SHM Nomor 5357/Kelurahan Sorosutan dan Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi AB XXXX BH a quo masih terikat sebagai jaminan hutang maka para pihak tidak memiliki kekuasaan mutlak terhadap kedua obyek a quo, karena masih tergantung apakah hutang-hutang tersebut dapat dilunasi tepat waktu dan bukti kepemilikan (SHM dan BPKB) telah diserahkan kembali oleh Bank BPD DIY/PT.BCA Finance kepada para pihak. Disisi lain pihak Bank sebagai pemegang jaminan mempunyai kedudukan istimewa (*privilege*) sebagai *kreditur preferen* yang tidak hanya menguasai hak kebendaannya (*droit de suite*), tetapi juga kewenangan untuk menjual bendanya dan hak eksekusinya, jika syarat-syarat yang diperjanjikan telah terpenuhi. Dengan demikian kedua objek tersebut belum waktunya (*premature*) untuk dapat

Hlm 7 dari 14 hlm. Put. No. 58/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide: Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 400 K/Ag/2014, Tanggal 29 September 2014);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan harta bersama yang lainnya (sebagaimana terurai dalam surat gugatan nomor 5. c dan seterusnya), telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dengan tepat dan benar sesuai dengan hukum acara pembuktian yang berlaku, karena telah mendasarkan kepada Pengakuan Tergugat Konvensi yang dihubungkan dengan saksi-saksi yang bersumpah (SAKSI I, umur 71 tahun, dan SAKSI II, umur 47 tahun), saksi SAKSI III, umur 22 tahun (tidak bersumpah) dan surat-surat bukti yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah (bukti P.2 s.d P.4, bukti P.7/T.25, bukti P.8/T.20, bukti P.9/T.26, dan bukti P. 11/T. 27), kemudian diperkuat pula oleh hasil sidang ditempat tanggal 29 Juni 2018, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki harta bersama yang dapat dibagi sebagai berikut :

1. Satu Unit Kendaraan Roda Empat, Suzuki ST 150 Pick Up Tahun 2002 Warna Hitam, atas nama PEMBANDING Nomor Rangka MHYESL4152j 118652, Nomor Mesin G15AIA118652, Nomor Polisi AB XXXX DH;
2. Satu Unit Kendaraan Roda Dua, Yamaha Mio Tahun 2013 Warna Putih, atas nama PEMBANDING, Nomor Rangka MH354P00CDJ898198, Nomor Mesin 54P-897366, Nomor Polisi AB XXXX LF;
3. Satu Ruang Usaha berupa Kios yang bertempat di Kabupaten Sleman;
4. Uang sewa selama 1 tahun yang telah diterima Tergugat pada tanggal 30 November 2017 dari penyewa Kios yang bernama XX, sejumlah Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);
5. Perabot rumah tangga berupa:
 - Televisi merk Samsung, 43 inch,
 - Televisi merk TCL, 21 inch,
 - Televisi merk TCL, 21 inch,
 - Lemari Es 1 Pintu,

Hlm 8 dari 14 hlm. Put. No. 58/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tempat tidur besar ,
- 2 (dua) buah almari jati tempat pakaian,
- 1 Blender
- 1 Oven
- Kompor gas 2 tungku,
- Tabung Gas 2 buah
- 1 Set meja kursi tamu;
- 1 Set meja makan;
- 2 buah sepeda kayak;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 97 Kompilasi Hukum Islam seluruh harta bersama yang telah disebutkan di atas harus dibagi 2 (dua) seperdua untuk Penggugat Konvensi dan seperdua untuk Tergugat Konvensi dan oleh karena harta bersama tersebut dalam penguasaan Tergugat Konvensi, maka Tergugat Konvensi dihukum untuk menyerahkan seperdua kepada Penggugat Konvensi dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka harus dilelang yang kemudian hasilnya dibagi dua;

Menimbang, bahwa mengenai harta sebagaimana terurai dalam posita gugatan yang tidak dipertimbangkan di atas, dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan sebagaimana terurai dalam posita gugatan nomor 10, 12 dan 13 serta petitum nomor 11, oleh karena tidak terbukti beralasan hukum, maka juga harus ditolak;

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa mengenai sebidang tanah dan bangunan (SHM Nomor 5357/Sorosutan) yang didalilkan Penggugat Rekonvensi sebagai harta bawaan telah dipertimbangkan dalam Konvensi, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama yang berupa hutang/kewajiban kepada bank BPD DIY Cabang Senopati dan PT BCA Finance akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan Tergugat Rekonvensi yang dihubungkan dengan surat bukti (T.11, T.14, T.18), telah ternyata bahwa harta bersama yang berupa hutang/kewajiban tersebut di atas

Hlm 9 dari 14 hlm. Put. No. 58/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



berkaitan erat (*koneksitas*) dengan obyek sengketa yang telah dipertimbangkan Dalam Konvensi dan telah pula dinyatakan tidak dapat diterima, karena statusnya masih sebagai agunan/jaminan yaitu sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 5357 (posita gugatan nomor 5. a) dan Satu Unit Kendaraan Roda Empat, Toyota Avanza Tahun 2013 Nomor Polisi AB XXXX BH (posita gugatan nomor 5. b), sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi a quo harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai Perhiasan emas yang saat ini dikuasai Tergugat Rekonvensi berupa kalung 5 gram dengan kadar 45-50%, gelang 5 gram dengan kadar 45-50%, dan cincin 2 gram dengan kadar 45-50%, juga telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dengan tepat dan benar, sehingga diambil alih Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan ditetapkan pula sebagai harta bersama yang dapat dibagi oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing separoh sesuai dengan ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 91 ayat 3 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama yang berupa perhiasan emas a quo masih dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, maka ia diperintahkan untuk menyerahkan separohnya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi lainnya harus pula dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak perlu dipertimbangkan karena sudah tidak ada relevansinya lagi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 91/Pdt.G/2018/PA.Yk, tanggal 23 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 10 Dzul qa`dah 1439 H., tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan memberikan putusan sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Hlm 10 dari 14 hlm. Put. No. 58/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena perkara ini (sengketa harta bersama) adalah termasuk perkara tentang sengketa perkawinan maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 91/Pdt.G/2018/PA.Yk, tanggal 23 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 10 Dzul qa`dah 1439 H;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta berupa :
 - 2.1. Satu Unit Kendaraan Roda Empat, Suzuki ST 150 Pick Up Tahun 2002 Warna Hitam, atas nama PEMBANDING Nomor Rangka MHYESL4152j 118652, Nomor Mesin G15AIA118652, Nomor Polisi AB XXXX DH,
 - 2.2. Satu Unit Kendaraan Roda Dua, Yamaha Mio Tahun 2013 Warna Putih, atas nama PEMBANDING, Nomer Rangka MH354P00CDJ898198, Nomor Mesin 54P-897366, Nomor Polisi AB XXXX LF,
 - 2.3. Satu Ruang Usaha berupa Kios yang bertempat di Kabupaten Sleman,
 - 2.4. Uang sewa selama 1 tahun yang telah diterima Tergugat pada tanggal 30 November 2017 dari penyewa Kios yang bernama XX, sejumlah Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);

Hlm 11 dari 14 hlm. Put. No. 58/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



- 2.5. Perabot dan alat rumah tangga berupa:
 - 2.5.01. Satu televisi merk Samsung, 43 inch;
 - 2.5.02. Dua televisi merk TCL, masing-masing 21 inch;
 - 2.5.03. Satu lemari Es 1 Pintu;
 - 2.5.04. Satu tempat tidur;
 - 2.5.05. Dua almari jati;
 - 2.5.06. Satu blender;
 - 2.5.07. Satu oven;
 - 2.5.08. Satu kompor gas 2 tungku;
 - 2.5.09. Tabung gas 2 buah;
 - 2.5.10. Satu set meja kursi tamu;
 - 2.5.11. Satu set meja makan;
 - 2.5.12. 2 buah sepeda kayuh;

Adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan harta bersama tersebut diatas (poin 2) adalah seperdua bagian untuk Penggugat Konvensi dan seperdua bagian untuk Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk memberikan seperdua dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Konvensi, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual kepada pihak ketiga atau dijual secara lelang dan hasilnya dibagi dua, seperdua untuk Penggugat Konvensi dan seperdua untuk Tergugat Konvensi;
5. Menyatakan gugatan atas Sebidang Tanah dan Bangunan, SHM Nomor 5357 (posita gugatan Nomor 5.a) dan Satu Unit Kendaraan Roda Empat, Toyota Avanza Tahun 2013 Nomor Polisi AB XXXX BH Warna Putih (posita gugatan Nomor 5.b), tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi yang selainnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan perhiasan berupa kalung 5 gram dengan kadar 45-50%, gelang 5 gram dengan kadar 45-50%, dan cincin 2 gram dengan kadar 45-50%, adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Hlm 12 dari 14 hlm. Put. No. 58/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



3. Menetapkan harta bersama (poin 2) di atas, seperdua untuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan seperdua untuk Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan seperdua harta bersama (poin 2) tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan gugatan yang selainnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 1.336.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Djamhuri Ramadhan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mu'ayyad, S.H., M.H. dan Drs. H. Noor Kholil, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasar Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 58/Pdt.G/2018/PTA.Yk., Tanggal 14 September 2018, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Raden Nurwakhid Yudisianto, SH, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding maupun Terbanding;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. M. Djamhuri Ramadhan, S.H.,

Hlm 13 dari 14 hlm. Put. No. 58/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Drs. H. Mu'ayyad, S.H., M.H..

ttd

Drs. H. Noor Kholil, MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

Raden Nurwakhid Yudisianto, SH

Perincian biaya banding:

- | | | |
|--------------------|------|---|
| 1. Pemberkasan/ATK | : Rp | 139.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 3. Biaya meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp | 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Djuhrianto Arifin

Hlm 14 dari 14 hlm. Put. No. 58/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)